



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG MENJADI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dengan telah diresmikannya nama Universitas Islam Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2009, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Malang;
3. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

Memperhatikan: Sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara Peresmian Gedung dan Pemberian Nama Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, pada tanggal 27 Januari 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.**

KESATU : Membentuk nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2009.

KEDUA : Keputusan Menteri Agama ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2009

**MENTERI AGAMA RI**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**